Operation Protective Edge Israel pada Perang Gaza 2014: Justifikasi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Prinsip *Just War*

Dyah Lupita Sari[1]

Abstrak

Perang Gaza 2014 merupakan konflik bersenjata ketiga yang terbesar antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Hamas menembakkan sejumlah roket dan mortir ke wilayah-wilayah strategis di Israel. Israel kemudian meluncurkan Operation Protective Edge sebagai bentuk manifestasi serangan balasannya terhadap Hamas. Penggunaan kekuatan militer oleh kedua pihak menyebabkan collateral damage yang sangat besar, khususnya di Jalur Gaza. Dalam pelaksanaannya, Operation Protective Edge dianggap melanggar Hukum Humaniter Internasional dan tidak sesuai dengan prinsip-prinisip dalam Just War. Dengan mendasarkan analisa pada prinsip Just War, tulisan ini akan menjelaskan mengapa pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam Operation Protective Edge dapat dijustifikasi sehingga tidak dianggap sebagai kejahatan perang? Argumen dalam tulisan ini meliputi: 1) Operation Protective Edge merupakan operasi militer yang proporsional; 2) perang yang terjadi antara Israel-Hamas adalah konflik asimetris; 3) dukungan Amerika yang didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB sehingga Israel tidak dianggap melakukan kejahatan perang.

Kata kunci: Israel, Hamas, Operation Protective Edge, Just War, Jus ad bellum, Jus in bello, proportionality, asymmetric conflict, United States.

Pendahuluan

Perang atau penggunaan kekuatan militer masih menjadi kajian yang cukup penting dalam Hubungan Internasional. Hal itu dikarenakan perang masih dianggap efektif untuk mengancam musuh dan menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan perang itu sendiri diatur dalam *Just War* atau prinsip perang yang benar. Utamanya, *Just War* melihat bagaimana pelaksanaan perang dapat dianggap sah dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi prinsip tersebut menimbulkan beberapa berdebatan. Pemikir realis berpandangan bahwa sifat dasar manusia adalah egois sehingga mereka bertindak berdasarkan self-interest dan keadilan hanya dapat diaplikasikan dalam lingkup internal negara saja. Sementara dalam prinsip *Just War*, politik harus diselaraskan dengan moralitas yang

[1] Alumni Hubungan Internasional Universitas Brawijaya

dimanifestasikan melalui aturan-aturan yang terdapat dalam pelaksanaan perang (Jean Bethke Elshtain, 2001). Bertolak belakang juga dengan pandangan pasifisme yang berargumen bahwa perang selalu tidak dibenarkan karena agresi dari suatu negara tidak perlu dilawan dengan menggunakan perang. Tetapi menurut mereka agresi bisa dilawan dengan pemberlakuan sanksi internasional karena dengan demikian akan mengurangi kehancuran yang diakibatkan dari dampak perang (Inis L. Claude Jr, 1980). Pemikir *Just War* menolak pandangan tersebut dan menilai bahwa ada respon yang harus dilakukan oleh negara dalam menghadapi ancaman agresor dan perang dapat menjadi upaya perlawanan untuk mengakhiri konflik dan dengan itu perang dapat dianggap sah.

Dalam Perang Gaza 2014, Israel meluncurkan *Operation Protective Edge* sebagai operasi militer yang ditujukan untuk membalas serangan roket Hamas dari Jalur Gaza. *Operation Protective Edge* itu sendiri juga menimbulkan perdebatan dalam pelaksanaannya. Perdebatan tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya operasi militer yang dilakukan Israel dengan didasarkan pada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan collateral damage sebagai akibat dari operasi militer tersebut. Terlepas dari perdebatan yang ada, *Operation Protective Edge* jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *Just War* yaitu *jus ad bellum* dan *jus in bello* yang akan dianalisa lebih dalam pada bagian selanjutnya.

Operation Protective Edge dalam Perang Gaza 2014

Jalur Gaza merupakan wilayah di sepanjang pantai Mediterania yang berpopulasi 1,8 juta jiwa dan berbatasan langsung dengan Mesir di barat daya sejauh 140 mil dan Israel di timur dan utara. Wilayah ini merupakan wilayah kekuasaan Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967 hingga 2005 di mana Israel mulai menarik diri dari Gaza. Tetapi meskipun demikian, Israel tetap mempertahankan pembatasan akses terhadap Jalur Gaza melalui darat, laut, dan udara (JINSA, 2015). Kemudian Hamas secara *de facto* memperoleh kekuasaan di Jalur Gaza pada tahun 2007 sejak memenangkan pemilihan umum Palestina atas Fatah. Berkuasanya Hamas di Jalur Gaza justru meningkatkan ekskalasi konflik antara Israel dan Hamas. Sejak kegagalan resolusi damai melalui Oslo Accords, Hamas memang menentang eksistensi Israel di Palestina. Selain itu, perbedaan

identitas juga menjadi hal yang memicu konflik semakin berlarut-larut di mana Hamas memperjuangkan ideologi Islam mereka dengan melakukan Jihad sebagai dasar keinginan untuk menghancurkan Israel yang mayoritas adalah penganut Yahudi.

Pemerintahan Hamas di Jalur Gaza yang cenderung isolasionis akhirnya semakin meningkatkan ketegangan dengan Israel. Meskipun Israel melakukan blokade, Hamas berhasil membangun jaringan terowongan yang menghubungkan Gaza ke Sinai di Mesir untuk arus logistik, senjata, perlengkapan militer, dan pejuang Hamas itu sendiri. Dengan kontrol yang dimiliki atas infratruktur tersebut mendorong Hamas ingin memperkuat kekuasaannya. Serangan terhadap Israel merupakan salah satu cara yang ditempuh agar dapat menyatukan Gaza dibawah kepemimpinan mereka dan sekaligus dapat mendorong Israel untuk mengakhiri blokade mereka terhadap Gaza.

Ekskalasi konflik antara Hamas dan Israel terjadi pada Juni 2014 ketika Hamas menculik dan membunuh tiga remaja Israel di West Bank. Peristiwa tersebut meningkatkan kewaspadaan Israel bahwa Hamas telah mengkampanyekan sebuah teror bagi masyarakat sipil Israel. Setelah itu terjadi peningkatan serangan roket dari Gaza yang ditargetkan kepada masyarakat sipil Israel. Latar belakang itulah yang akhirnya mendorong pecahnya Perang Gaza 2014. Ancaman serangan roket dan serangan di terowongan yang dilakukan oleh Hamas maka memicu Israel melancarkan Operation Protective Edge sebagai operasi militer untuk mempertahankan diri. Sebelumnya, sepanjang dua dekade terakhir, juga telah terjadi operasi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap Hamas di jalur Gaza sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap serangan roket Hamas.

Operasi militer pertama terjadi pada 27 Desember 2008 melalui Operation Cast Lead. Tujuan dari operasi militer tersebut untuk menghentikan serangan roket oleh kelompok yang berafiliasi dengan Hamas dan faksi-faksi di Palestina lainnya (Amnesty International, 2009). Operasi militer kedua adalah Operation Pillar of Defense yang terjadi pada 14 November 2012. Tujuan operasi ini adalah untuk menghancurkan infrastruktur dari Hamas dan organisasi teroris lainnya di Jalur Gaza (Operation Pillar of Defense, 2012). *Operation Protective Edge* sendiri

merupakan operasi militer ketiga dan yang terbesar dan terjadi selama 51 hari sejak pada 8 Juli 2014. Dalam operasi militer ini Israel lebih ofensif dalam melakukan serangan sehingga menimbulkan banyak korban masyarakat sipil di Jalur Gaza.

Dengan adanya tiga operasi militer yang dilakukan oleh Israel, dapat dikatakan bahwa penggunaan kekuatan masih relevan dalam konflik antar negara maupun negara dengan *non-state actor*. Tetapi pada dasarnya penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh Israel merupakan respon terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas. Israel sebagai entitas negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga sipil dan kedaulatan wilayahnya dari ancaman kelompok Islam fundamentalis seperti Hamas. Penggunaan kekuatan tersebut juga menimbulkan berbagai respon baik dalam skala regional maupun global oleh negara dan organisasi internasional. Dukungan dan juga kecaman terhadap *Operation Protective Edge* menjadi perdebatan yang cukup signifikan. Perdebatan tersebut mencangkup terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan perang yang benar dan juga prinsip-prinsip yang ada dalam hukum humaniter yang telah ditetapkan oleh PBB.

Terlepas dari perdebatan tersebut, ada beberapa kajian literatur yang dapat dipelajari dalam memahami dinamika konflik antara Israel-Hamas serta Operation Protective Edge itu sendiri. Banyak akademisi yang mengkaji Perang Gaza 2014 melialui sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Kajian-kajian literatur tersebut secara garis besar terbagi menjadi empat yaitu: (1) resolusi dan manajemen konflik; (2) strategi; (3) kawasan; dan (4) humaniter.

Kajian mengenai resolusi dan manajemen konflik melihat alternatif-alternatif dalam upaya damai antara kedua pihak melalui *one state solution, two state solution*, *two state condominialism* (Ian S. Spears, 2014), dan *two track diplomacy* (Maya De Vries and Ifat Maoz, 2013), kegagalan dan hambatan dalam upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh Israel dan Palestina; Saul Newman (2012) upaya negosiasi untuk memberi suasana yang lebih stabil bagi kedua pihak; Beverley Milton-Edwards (2017) dan gencatan senjata sebagai cara untuk mengakhiri konflik sementara; Shai Feldman dan Khalil Shikaki (2014). Kajian tentang strategi melihat pada penggunaan kekuatan dan strategi kedua pihak dalam

melancarkan serangan untuk mengejar kepentingan mereka untuk memperoleh kemenangan (Harel Chorev, 2014), strategi Hamas dalam menggunakan konflik untuk menguatkan posisi strategis politiknya di Otoritas Palestina (PA) sebagai satu-satunya kekuatan tempur yang melawan Israel (Glenn E. Robinson, 2014); dan strategi *counterinsurgency* Israel dalam menghancurkan jaringan terowongan dan roket Hamas untuk mengurangi ancaman (Michael Shkolnik, 2016).

Kajian kawasan dan politik internasional melihat pada pengaruh operasi militer Israel terhadap respon negara-negara di kawasan yang melipurti dukungan Qatar dan Turki terhadap Hamas, sementara Mesir, Arab (Yoel Guzansky, 2014), dan Rwanda (Jonathan R. Beloff, 2016) mendukung Israel; dukungan Amerika terhadap Israel (Oded Eran, 2014); kecaman Turki atas operasi militer Israel tersebut (Gallia Lindenstrauss, 2014). Kajian humaniter ingin lebih fokus pada aspek kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dari komunitas internasional. Dalam kajian ini aspek kemanusiaan di dalam konflik Gaza dianalisa mengguanakan pendekatan Responsibility to Protect (Pinar Gözen Ercan, 2015) melihat bahwa penggunaan kekuatan justru sah untuk mempertahankan eksistensi Palestina (Somdeep Sen, 2017). Hal itu karena penggunaan kekuatan sudah dikonstruksikan menjadi sebuah budaya untuk proses pembentukan negara Palestina (Aide Esu, 2016).

Dari argumen yang dibentuk dari kajian-kajian tersebut dapat diambil pelajaran sebagai berikut: kajian resolusi dan manajemen konflik yang melihat pada kegagalan upaya resolusi konflik justru akan memperkuat posisi Hamas di Gaza karena mendapat dukungan dari warga Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tetapi di sisi lain, penggunaan kekuatan menjadi sesuatu yang dianggap efektif dalam perjuangan pembebasan Palestina. Kajian strategis mengajarkan bahwa kedua pihak masih menggunakan kekerasan untuk mencapai kepentingan politik mereka dalam memperoleh kemenangan yang tidak lagi didasari pada prinsip zero sum game. Sayangnya, penggunaan kekerasan tersebut tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang justru banyak menimbulkan korban jiwa.

Dari kajian kawasan dapat diambil pelajaran bahwa operasi militer yang dilakukan oleh Israel dapat berimplikasi pada hubungan dengan negara-negara di kawasan. Adanya pro dan kontra terhadap operasi militer tersebut juga dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan. Di sisi lain, dukungan Amerika terhadap Israel juga dapat menguntungkan posisi Israel melihat Amerika sebagai aliansi utama Israel dan great power secara global. Pelajaran dari kajian humaniter adalah penggunaan kekerasan yang masih bisa diterima sebagai cara untuk mencapai kepentingan jika jika memang tujuannya untuk perjuangan mendapatkan kemerdekaan dalam perjuangan Palestina.

Kajian-kajian liteatur yang telah dipaparkan di atas, meskipun kita dapat menarik pelajaran, masih belum secara tegas menjelaskan mengenai kajian kejahatan perang (*war crimes*). Dalam hal ini, kejahatan perang tersebut melihat pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan *Operation Protective Edge* yang tidak sesuai dengan prinsip Just War dan mengabaikan aspek kemanusiaan. Meskipun dalam kajian humaniter telah memperhatikan aspek kemanusiaan, tetapi masih terbatas melihat dalam sudut pandang pentingnya humanitarian intervention. Kajian-kajian terdahulu belum ada yang menganalisa mengenai *Operation Protective Edge* sebagai sebuah kejahatan perang karena pelanggaran yang terjadi. Kajian literatur terdahulu juga tidak melihat bagaimana kejahatan perang yang terjadi dalam *Operation Protective Edge* dapat ditoleransi untuk alasan tertentu.

Dari dasar penjelasan di atas maka pertanyaan dalam tulisan ini adalah mengapa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *just war* dalam *Operation Protective Edge* dapat dijustifikasi sehingga tidak dianggap sebagai kejahatan perang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama tulisan ini akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam Just War sebagai dasar kerangka pemikiran dalam menganalisa fenomena yang terjadi. Pada bagian kedua akan menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam *Operation Protective Edge* yang tidak sesuai dengan prinsip *just war*. Bagian ketiga merupakan analisa argumen utama yang meliputi penjelasan mengenai proporsionalitas dalam *Operation Protective Edge*, perang asimetris dalam Gaza War 2014, dan kuatnya pengaruh Amerika

dalam mempengaruhi resolusi institusi internasional sehingga tidak mengeluarkan sanksi terhadap Israel atas pelanggarannya.

Tradisi Pemikiran dalam Prinsip Just War

Prinsip *just war* lahir dari tradisi Kristen pada masa Kekaisaran Romawi oleh St. Augustine (354-430). St. Augustine mendasarkan pemikirannya pada aspek moralitas yang harus diperhatikan ketika negara memutuskan untuk melakukan perang. Aspek-aspek moralitas itu muncul akibat keprihatinan terhadap ketidak pedulian suatu entitas akan dampak perang terhadap umat manusia. St. Augustine meminta dengan tegas bahwa perang hanya dijalankan dalam pengertian untuk memperoleh perdamian (Arthur Nussbaum, 1943). Dalam perkembangannya, pemikiran mengenai Just War—meskipun telah ada sejak Kekaisaran Romawi—masih sangat relevan untuk dikaji dan digunakan dalam menganalisa fenomena perang yang terjadi di era kontemporer. Prinsip-prinsip yang dimuat di dalam Just War juga telah diadopsi oleh PBB sebagai dasar dari regulasi hukum humaniter. Para pemikir Just War tidak mengemukakan aturan yang tetap, tetapi hanya menjelaskan keadaan yang membenarkan negara dalam melakukan perang (*jus ad bellum*) dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan perang (*jus in bello*).

Terdapat beberapa aturan yang menjelaskan dalam kondisi apa saja perang dapat dibenarkan berdasarkan prinsip jus ad bellum. Kondisi pertama, perang harus memiliki alasan yang dapat dibenarkan (*just cause*). *Just cause* tersebut meliputi upaya self-defense dan perlindungan negara atas masyarakatnya terhadap serangan yang terjadi. Selain itu pelaksanaan perang harus mendapat legitimasi dari masyarakat dan bukan tujuan untuk mencari keuntungan materi dan ekspansi wilayah ke negara lain (Jean Bethke Elshtain, 2001). Kondisi berikutnya adalah keputusan dalam pelaksanaan perang harus ditetapkan oleh otoritas yang sah dalam negara dan dideklarasikan berdasarkan pada konstitusi. Perang harus menjadi upaya terakhir ketika tidak ada lagi jalan untuk menyelesaikan konflik. Pelaksanaan perang juga harus mampu memprediksikan kemungkinan untuk sukses. Terakhir, perang harus proporsional di mana dampak baik yang ditimbulkan dari perang harus

lebih besar dari kejahatan yang kemungkinan akan terjadi ((Jean Bethke Elshtain, 2001).

Aturan-aturan dalam prinsip jus in bello meliputi pelarangan penggunaan senjata yang tidak diperbolehkan dalam hukum internasional. Adanya pembedaan antara pasukan bersenjata dan bukan pejuang perang, dalam hal ini masyarakat sipil—termasuk di dalamnya wanita, anak-anak, orang yang tidak memegang senjata—tidak boleh menjadi target serangan militer. Selanjutnya, kekuatan yang diproyeksikan dalam perang harus proporsional. Tawanan perang harus diperlakukan dengan baik karena ketika sudah ditangkap mereka dianggap bukan ancaman lagi. Senjata jahat seperti penggunaan weapon mass destruction, pembersihan ernis dan pemerkosaan massal tidak dibenarkan. Terakhir, angkatan bersenjata tidak boleh melanggar aturan tersebut, tetapi dimaksudkan sebagai respon terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lawan (Jean Bethke Elshtain, 2001).

Dengan adanya aturan-aturan dalam prinsip Just War maka dapat dianalisa kondisi-kondisi yang dapat dibenarkan dan tidak dibenarkan dalam pelaksanaan perang. Jus in bello sendiri lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dengan adanya pembedaan secara tegas terhadap sipil dan pasukan bersenjata. Dengan demikian target serangan strategis untuk melumpuhkan lawan adalah dengan menyerang pusat-pusat militer dan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan kapabilitas untuk pelaksanaan perang.

Pelanggaran Operation Protective Edge dalam Prinsip Just War

Pelaksanaan *Operation Protective Edge* di jalur Gaza oleh Israel merupakan bentuk manisfestasi responnya atas serangan roket Hamas terhadap masyarakat sipil Israel. Sebagai sebuah entitas negara, Israel memiliki kewajiban untuk mempertahankan eksistensi, kedaulatan, dan sumber daya yang di miliki. Secara khusus, dalam menghadapi ancaman eksternal, Israel memiliki hak untuk self-defense (Ghassan Shabaneh, 2014). Upaya *self-defense* Israel telah memenuhi just cause dalam prinsip jud ad bellum. Tetapi meskipun Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dari serangan roket Hamas, belum menentukan bahwa *Operation Protective Edge* tidak melanggar Just War.

Dalam memahami self-defense dari Israel sendiri akan menumbulkan pertanyaan mengenai apakah operasi militer yang dilakukan benar-benar untuk melindungi masyarakat sipil agar merasa aman. Jika tujuannya jelas dalam upaya self-defense adalah melindungi masyarakat sipilnya, maka seharusnya masyarakat sipil Israel sudah tidak lagi berada dalam ketakutan akan ancaman serangan roket Hamas. Israel telah melakukan operasi militer tiga kali ke Jalur Gaza dan semuanya masih menimbulkan penderitaan yang besar bagi masyarakat. Sehingga justifikasi Israel terhadap hak-nya untuk melakukan self-defense masih banyak dikecam oleh mayoritas negara di dunia karena operasi tersebut dianggap bukan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat tetapi justru menambah penderitaan masyarakat.

Pasal 51 dalam Piagam PBB secara tegas menyatakan "*Nothing shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations*" (Charter of UN, 1945). Pasal tersebut dengan tegas bahwa self-defense memang diperbolehkan ketika terjadi serangan bersenjata. Namun, *Operation Protective Edge* masih tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena di kecam oleh banyak entitas internasional. International Court of Justice (ICJ) telah menolak justifikasi Israel dengan alasan bahwa Israel tidak bisa memohon hak untuk melakukan self-defense terhadap Palestina karena Israel telah menduduki dan mengambil kontrol atas Palestina (Ghassan Shabaneh, 2014). Sehingga meskipun hak self-defense memenuhi sesuai dengan *just cause* dalam *jus ad bellum*, *Operation Protective Edge* tidak dapat dibenarkan dalam pelaksanaannya.

Kondisi lain dalam *just cause* adalah negara harus memiliki otoritas yang didasarkan pada konstitusinya dalam mendeklarasikan perang dan disetujui oleh masyarakatnya. Israel melancarkan *Operation Protective Edge* tanpa adanya deklarasi perang secara formal (Kobi Michael and Ilana Kwartin, 2015), sama seperti dua operasi militer sebelumnya di mana tidak ada deklarasi perang sama sekali. Dalam konstitusi Israel Paragraf 40(c) menunjukkan bahwa negara dapat memulai perang dengan kebajikan dari keputusan pemerintah. Pemerintah yang memutuskan untuk melaksanakan perang harus menginformasukan kepada Komisi Keamanan dan Hubungan Luar Negeri dari Knesset secepatnya dan perdana menteri pengumumkan kebijakan untuk melaksanakan perang secepatnya (Israel's

Statues, 2001). Dengan dasar tersebut maka Israel telah melanggar konstitusinya sendiri karena tidak mendeklarasikan perang secara formal melalui Perdana Menterinya. Dengan tidak adanya deklarasi perang, Israel secara otomatis tidak melaksanakan operasi militer berdasarkan aturan yang sah sesuai prinsip jus ad bellum karena tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Jadi tidak ada argumen yang menguatkan tujuan strategis dan kepentingan nasional Israel dalam melakukan serangan ke Jalur Gaza. Dengan tidak adanya deklarasi, maka juga tidak legitimasi yang diperoleh dari persetujuan masyarakat karena keputusan perang hanya diambil secara sepihak.

Mengacu pada aturan berikutnya, perang harus menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian konflik. Dalam konflik Israel-Hamas, perang bukan menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian konflik. Hal tersebut didasarkan pada pelaksanaan *Operation Cast Lead* dan *Operation Pillar of Defense* yang tidak menyelesaikan konflik secara komprehensif dan hanya diakhiri dengan gencatan senjata. Sama seperti operasi militer sebelumnya, *Operation Protective Edge* juga diakhiri dengan gencatan senjata yang ditandatangani pada 26 Agustus 2014. Gencatan senjata tersebut tidak hanya ditandatangani oleh Hamas dan Israel tetapi juga Otoritas Palestina dan kelompok militan lainnya yang beroperasi di Gaza (Rob Page, 2014). Gencatan senjata yang telah disepakati dalam jangka panjang menandakan bahwa konflik tidak sepenuhnya berakhir. Jika kembali terjadi peristiwa yang memicu ketegangan antara kedua pihak, maka perang masih dimungkinkan untuk terjadi lagi.

Operation Protective Edge sendiri telah melanggar hukum humaniter PBB karena tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam hukum humaniter tersebut. Pilar utama dari hukum humaniter adalah pembedaan yang sangat signifikan antara pejuang dan warga sipil yang tidak ikut berperang. Dalam *Operation Protective Edge*, banyak warga sipil yang menjadi korban dari serangan tentara IDF. Data dari United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) menunjukkan bahwa Operation Potective Edge mengakibatkan skala kematian dan penghancuran yang sangat besar. Dilaporkan lebih dari 2.250 jiwa tewas di Jalur Gaza, setidaknya 1.585 di antaranya adalah warga sipil, termasuk 538 anak dan 306 wanita. Lebih dari 11.000 orang Palestina terluka, sampai 10% di antaranya

mengalami luka secara permanen. Pada saat puncak konflik, sekitar 485.000 orang di Jalur Gaza mengungsi dan tinggal dalam kondisi yang memprihatinkan di tempat penampungan darurat di sekolah PBB atau sekolah pemerintah, di gedung-gedung umum, atau dengan keluarga angkat.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa perang telah menyebabkan penderitaan yang besar bagi warga Palestina di Jalur gaza. Karena selama perang, warga telah hidup dalam ketakutan luar biasa oleh serangan-serangan bom dan roket yang dapat membunuh mereka. Karena tidak ada lagi tempat penampungan yang benar-benar aman untuk melindungi warga sipil selama perang terjadi, justru beberapa warga sipil juga ikut terbunuh di sekolah PBB. Dengan data tersebut dapat dianalisa bahwa dalam melakukan serangannya, Israel telah mengabaikan kekebalan warga sipil dalam menjadi target serangan. Padahal, warga sipil sepenuhnya berada dalam perlindungan penuh hukum internasional. Dalam operasi militer yang terjadi, IDF belum dapat megambil tindakan pencegahan yang lebih baik untuk menghindari hilangnya nyawa masyarakat sipil.

Dalam merespon pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama perang berlangsung, pada tanggal 23 Juli 204 UN Human Rights Council (UNHRC) mengeluarkan sebuah resolusi. Resolui tersebut memutuskan bahwa UNHRC akan membentuk sebuah komisi penyelidikan internasional yang independen untuk menyelidiki semua pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, terutama di Jalur Gaza yang diduduki, dalam konteks operasi militer yang dilakukan sejak 13 Juni 2014, dan untuk melapor ke Dewan pada sesi kedua puluh delapan pada bulan Maret 2015. Dengan adanya investigasi terhadap pelanggaran selama berlangsungnya Operasi militer israel mengindikasikan bahwa *Operation Protective Edge* juga menuai kecaman terkait pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental masyarakat sipil Palestina.

Dengan demikian, selama perang berlangsung IDF telah melakukan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional, termasuk kejahatan perang. Berdasarkan Amnesty Internasional, pelanggaran Israel termasuk serangan langsung terhadap warga sipil dan benda-benda sipil dengan menggunakan senjata

presisi. Selain itu serangan juga menggunakan amunisi seperti artileri yang tidak dapat ditargetkan secara tepat yang jatuh di daerah pemukiman yang sangat padat penduduknya. Pelanggaran terhadap hukum humaniter tersebut bisa juga mencerminkan pelanggaran terhadap *jus in bello*. Jika dilihat kecenderungan yang terjadi dalam Operation Protective Edge, operasi militer Israel memang tidak memenuhi aspek moralitas dalam prinsip Just War. UNHRC bahkan telah melakukan investigasi terhadap pelanggaran perang. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah meskipun UNHRC telah memutuskan pembentukan komisi dalam menginvestigasi pelanggaran dalam *Operation Protective Edge* dan penolakan ICJ terhadap klaim *self-defence* Israel, operasi tersebut masih bisa ditoleransi oleh beberapa alasan. Toleransi tersebut merupakan sebuah justifikasi bahwa *Operation Protective Edge* bisa dianggap legal dan tidak dianggap sebagai kejahatan perang. Karena hingga saat ini memang tidak ada hukuman terhadap Israel meskipun telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Proporsionalitas dalam *Operation Protective Edge*

Dalam prinsip *just war*, proporsionalitas dapat dilihat dari sudut pandang jus ad bellum dan jus in bello. Jus ad bellum melihat proporsionalitas sebagai pencapaian tujuan dari operasi militer yang dilakukan. Ketika tujuan dari operasi militer itu tercapai maka perang dapat dianggap proporsional. Tetapi dengan adanya proporsionalitas tersebut maka akan mengurangi kekebalan yang dimiliki oleh warga sipil sebagai target dari serangan militer. Masyarakat sipil bisa kehilangan kekebalan tersebut jika memang para tentara butuh menargetkan infrastruktur sipil untuk memenuhi tujuan strategis militer. Nyawa masyarakat sipil yang dikorbankan dianggap tidak sebanding dengan keuntungan yang ditimbulkan. Tetapi dalam pencapaian tujuan tersebut, tetap harus seimbang dengan bahaya terhadap warga sipil. Dalam hukum humaniter diimplementasikan melalui proporsionalitas yang memiliki aturan untuk melarang penderitaan yang tidak perlu. Dengan demikian, maka proporsionalitas akan mentoleransi collateral damage yang tidak berlebihan jika tujuan militer konkret telah dicapai, karena pada dasarny a collateral damage dalam perang memang tak terhindarkan.

Operation Protective Edge sendiri awalnya merupakan operasi militer untuk merespon serangan roket Hamas sebagai upaya *self-defence*. Upaya-upaya tersebut secara tidak langsung membuat Israel ingin menekan Hamas agar tidak melakukan teror lebih lanjut terhadap masyarakat sipil Israel dengan serangan roket dan mortir Hamas. Fokus dari tujuan utama *Operation Protective Edge* adalah: 1) degradasi infrastruktur militer Hamas dan organisasi teror lainnya, terutama infrastruktur yang berkaitan dengan kemampuan peluncuran roket dan mortir; 2) netralisasi jaringan serangan terowongan lintas perbatasan.

Dari tujuan strategis tersebut Israel meng-klaim bahwa IDF telah mendapatkan keuntungan dengan menyerang sejumlah besar pusat komando dan kontrol dari Hamas. Selain menghancurkan infratsruktur, pasukan IDF juga berhasil melumpuhkan gudang persenjataan dan lokasi yang digunakan untuk meluncurkan roket dan mortir Hamas. IDF juga berusaha menetralkan jaringan terowongan yang digunakan sebagai sarana untuk arus persebaran senjata dan keperluan lainnya. Jika dilihat dari proporsionalitas dalam jus ad bellum, maka *Operation Protective Edge* dapat dikatakan proporsional karena dengan operasi militer tersebut Israel berhasil memperoleh tujuannya dengan menekan Hamas dan organisasi teroris lainnya untuk melawan Israel, khususya mengancam warga sipil Israel. Karena serangan yang dilakukan oleh Israel dalam operasi militer tersebut pada akhirnya mampu membuat Hamas setuju untuk melakukan gencatan senjata pada 26 Agustus 2014.

Sementara itu dalam jus in bello melihat proporsionalitas sebagai pembatasan penggunaan kekuatan dalam mencapai tujuan dilakukannya operasi militer untuk mengurangi kerugian yang bisa diakibatkan. Artinya adalah pasukan IDF bisa memproyeksikan kekuatan seminimal mungkin di Jalur Gaza jika memang dengan kekuatan yang minimal tersebut tujuan sudah dapat dicapai. Penggunaan kekuatan Israel sendiri sudah proporsional, mengingat kebutuhan untuk mengusir setangan dan mengurangi ancaman dari operasi militer Hamas dan organisasi teroris lainnya di Jalur Gaza. Sepanjang bulan Juni hingga Juli 2014, Israel berupaya untuk membalas serangan roket Hamas dengan menggunakan serangan terbatas yang mencangkup penggunaan amunisi berpanduan presisi. Namun serangan roket Hamas telah meningkat pada tujuh Juli dengan 60 roket yang meledak di Israel sepanjang satu hari. Hal itu mengakibatkan Israel ikut

meningkatkan proyeksi serangannya dan memperluas penggunaan kapabilitas militernya. Penggunaan kekuatan dirasa perlu untuk menghentikan serangan roket dan mortir yang terus berlanjut.

Menurut data PBB, kelompok bersenjata di Palestina telah menembakkan 4.881 roket dan 1.753 mortir dengan target wilayah Israel sepanjang 8 Juli hingga 26 Agustus 2014. Setidaknya 243 dari proyektil ini dihadang oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel, sementara setidaknya 31 lainnya jatuh dan mendarat di dalam wilayah Gaza. Sementara itu, Israel juga membatasi penggunaan kekuatannya untuk mengurangi collateral damage yang diakibatkan dari perang. Serangan udara yang diluncurkan Israel di Gaza akan ditargetkan secara langsung di lokasi-lokasi tertentu, sementara operasi di darat difokuskan untuk mengancurkan terowongan yang menuju Gaza ke Israel. Jadi dengan pembatasan tersebut serangan terhadap warga sipil dilakukan secara tidak sengaja ketika Israel ingin menyerang atau menghancurkan infrastruktur militer Hamas.

Israel juga telah melakukan upaya pencegahan untuk menghindari semakin banyaknya korban sipil yang kehilangan nyawa. Upaya pencegahan tersebut meliputi penggunaan intelijen untuk memberikan informasi mengenai keberadaan warga sipil di sekitar lokasi yang akan menjadi target serangan. Kedua adalah penggunaan amunisi berpresisi tinggi untuk serangan yang lebih akurat terhadap target. Tentara IDF juga telah menentukan waktu serangan sedemikian rupa sehingga mengurangi risiko bahaya bagi warga sipil, misalnya dengan menyerang infrastruktur militer pada malam hari saat tidak lagi dihuni. Warga sipil juga telah diberikan peringatan sebelumnya agar bisa mengamankan diri ke tempat yang aman sebelum menyerang wilayah atau target milter tertentu. Dengan demikian, IDF telah menggunakan kekuatan minimun untuk mencapai tujuan strategisnya untuk menekan hamas dengan menggunakan kapabilitas yang semestinya dan upaya pencegahan. Dalam hal ini, pasukan IDF sama sekali tidak menggunakan Weapons Mass Destruction (WMD) seperti yang telah dilarang oleh hukum internasional.

Dari penjelasan di atas, proporsionalitas melihat penggunaan kekuatan minimal yang diperlukan untuk mengurangi ancaman stratefis sebagai upaya untuk meminimalkan resiko bahaya terdahap warga sipil. Operation Protective Edge telah

memenuhi prinsip proporsionalitas. Israel telah mencapai tujuan strategisnya. Karena pada dasarnya dalam jus in bello, proporsionalitas tidak diukurdari jumlah dari korban selama konflik berlangsung sebagai sebuah perbandingan. Meskipun dalam Operation Protective Edge, Israel telah melanggar Hukum Humaniter Internasional, tetapi tidak secara otomatis bahwa operasi militer tersebut dilarang. Karena kepatuhan terhadap peraturan ini tidak dapat dinilai dengan memusatkan perhatian pada dampak serangan (korban jiwa), namun harus didasarkan pada pertimbangan Situasi yang dihadapi komandan saat keputusan penyerangan dilakukan.

Keadaan proporsionalitas yang telah dipenuhi oleh Israel pada akhirnya dapat membuat Operation Protective Edge dibenarkan berdasarkan hukum internasional. Israel memiliki hak untuk menggunakan kekuatannya dalam melawan Hamas dan organisasi teroris lainnya yang beroperasi di Jalur Gaza. Dengan keberhasilan Israel dalam menekan Hamas dan kelompok teroris lainnya, maka akan mengurangi ancaman yang muncul dan jumlah korban jiwa yang semakin banyak di masa yang akan datang. Israel secara tidak langsung juga berhasil melindungi masyarakat sipil dan memenuhi upaya self-defense mereka untuk tetap eksis dalam sistem internasional. Selain itu, justifikasi Operation Protective Edge dalam konteks ini juga didukung oleh beberapa negara dan institusi internasional seperti Amerika, Uni Eropa, Kanada, Inggris, Jerman dan Australia.

Operation Protective Edge sebagai Konflik Asimetris

Konflik bersenjata antara Israel dan Hamas dapat dikatakan sebagai perang asimetris. Glosarium keamanan nasional yang dikeluarkan oleh Akademi Pertahanan Nasional mendefinisikan sebuah konflik asimetris sebagai:

> "(...) actions of two opposing parties (entities) of a varying scope and combat capabilities or traditional methods (ways) of operating, resulting in a situation where a party in an unfavourable position must use its particular strengths or take advantage of specific weaknesses of an opposing party".

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dalam konflik tidak lagi negara dengan negara tetapi konflik melibatkan aktor non-negara. Aktor non-negara bisa kelompok teroris, insurgensi, Islam fundamentalis, pemberontak, dan aktor kejahatan transnasional. Sehingga dengan demikian, taktik yang

digunakan dalam upaya penyelesaian konflik bersenjata dengan entitas tersebut juga sangat berbeda. Biasanya, non-state aktor akan mengambil keuntungan dengan pengetahuan mereka akan daerah, budaya masyarakat, komitmen ideologis, dan legitimasi dari masyarakat lokal dalam menjustifikasi aktifitas militer mereka.

Dalam kasus konflik antara Israel-Hamas, Hamas merupakan aktor non negara karena oleh beberapa negara Hamas dianggap sebagai teroris. Hamas juga dapat dikatakan sebagai "hybrid adversary" yang merupakan sebuah kekuatan non-negara yang dilengkapi dengan sistem persenjataan yang cukup canggih dan terkait dengan militer konvensional. Hamas yang menggunakan taktik asimetris mereka untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kecenderungan dari kelompok teroris akan menggunakan doktrin perang tak terbatas dalam menghadapi entitas negara. Hal itu bertujuan untuk menutupi kekurangan mereka dalam sistem dan teknologi persenjataan. Demikian pula dengan Hamas di mana sistem persenjataan mereka tidak secanggih yang dimiliki oleh Israel. Sehingga kemenangan yang diharapkan oleh Hamas bukan lagi berdasarkan kuantitas dari jumlah senjata dan pasukan. Tetapi bagaimana mereka menggunakan taktik dalam pertempuran untuk memperoleh tujuan strategis mereka.

Taktik yang digunakan oleh Hamas bertumpu pada taktik pelanggaran hukum yang disengaja untuk melakukan semua aktivitas operasi militernya di dalam infrastruktur sipil perkotaan di Gaza dan menarik IDF ke pusat-pusat kota di wilayah tersebut. Dengan demikian Hamas telah memanfaatkan keuntungan wilayah strategis pusat kota yang memiliki populasi sipil banyak yang telah disiapkan sebelumnya dalam melakukan aktivitasnya. Hamas memanfaatkan kepatuhan Israel terhadap Law of Armed Conflict (LOAC) sebagai taktik untuk memenangkan peperangan. Ketika Israel berhasil ditarik ke pusat-pusat kota, maka serangan militer cenderung akan semakin kompleks dan berbahaya. IDF harus bergerak maju dengan kekuatan daratnya dan menggunakan kekuatan tempur melalui tembakan-tembakan ke target-target strategis. Hal ini jelas mengurangi keuntungan yang di miliki oleh IDF karena dalam aktivitas militer mereka harus mempertimbangkan perlindungan terhadap warga sipil yang berada di pusat kota. Banyaknya warga sipil akan semakin menyulitkan tentara IDF dalam mengambil keputusan untuk melakukan serangan di medan perang. Terlebih perang yang

terjadi adalah asimetris sehingga anggota Hamas dapat dengan sengaja bersembunyi di antara penduduk sipil untuk menghindari serangan. Dengan demikian, resiko yang dihadapi oleh IDF juga akan semakin tinggi. Jika IDF sembarangan dalam memproyeksikan tembakan-tembakan dengan sasaran yang tidak tepat, maka akan melanggar Hukum Humaniter Internasional.

Dalam konflik asimetris juga sangat sulit untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Kondisi tersebut membuat warga sipil semakin rentan dalam menjadi target serangan militer. Terlebih dalam konflik asimetris, sulit untuk bisa membedakan siapa kombatan dan non-kombatan. Hal itu menguntungkan Hamas dalam taktik perlawanannya terhadap IDF. Fokus Hamas adalah eksploitasi kehadiran warga sipil di zona tempur. Pasukan-pasukan Hamas akan bersembunyi di antara warga sipil untuk mengulitkan operasi militer IDF dan taktik tersebut tentu tidak dibenarkan. Selain itu, Hamas juga menyembunyikan kepemimpinan dan kekuatan militer mereka di tengah infrastruktur sipil. Hamas juga dengan sengaja dan secara tidak sah menempatkan komando dan kontrol, posisi menembak dan pusat logistik di dalam infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah dan masjid. Infrastruktur sipil tersebut secara jelas menjadi bangunan yang sangat dilindungi dan terkadang menjadi tempat penampungan darurat dari warga sipil. Dengan demikian secara sengaja Hamas menggunakan perisai manusia untuk menyulitkan pasukan IDF dalam membalas serangan mereka. Karena dengan menyerang bangunan-bangunan sipil tersebut, IDF sama dengan melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Pada kenyataannya, IDF telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dengan banyaknya korban sipil yang berjatuhan dan kerusakan bangunan yang sangat besar. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang memang diharapkan oleh Hamas agar Israel mendapat tekanan politik karena seara sadar mengabaikan keselamatan warga sipil. Sehingga kemenangan Hamas akan ditentukan dengan semakin besarnya collateral damage. Karena dengan demikian, maka tekanaan terhadap Israel juga akan semakin bersar. Hal itu berimplikasi pada kecaman dunia internasional terhadap Operation Protective Edge yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Banyak negara-negara di kawasan yang akan menentang Israel dan itu dapat membuat Israel mengajukan gencatan senjata

dengan menuruti keinginan Hamas. Tetapi yang terjadi justru dengan adanya konflik asimetris ini, maka Operation Protective Edge dapat dijustifikasi dalam pelaksanaannya. Israel telah mendapat dukungan dari beberapa negara barat yang cukup kuat, terlebih Amerika Serikat dengan suara yang cukup berpengaruh dalam keputusan Resolusi Dewan Keamanan PBB dan organisasi internasional lainnya di bawah PBB. Konflik asimetris ini justru memperkuat justifikasi terhadap pelanggaran kemanusiaan yang terjadi. Seperti dalam prinsip proporsionalitas yang telah dijelaskan sebelumnya, Israel telah berupaya untuk melakukan pencegahan dan menggunakan kekuatan yang tebatas untuk melawan Hamas. Tetapi Hamas menggunakan objek-objek sipil sebagai zona pertempuran dan perisai sipil. Dengan demikian, serangan terhadap warga sipil tidak lagi bisa terhindarkan dan itu dapat dibenarkan.

Dukungan Amerika terhadap *Operation Protective Edge*

Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menjalin aliansi militer sejak lama. Karena Israel merupakan sekutu dekat Amerika, maka Amerika juga ikut berperan dalam konflik yang terjadi antara Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina telah menjadi salah satu kepentingsn nasional Amerika. Hal itu disampaikan oleh Penasehat Keamanan Amerika yang menyatakan "*It is definitely in our national security interest…[to] facilitate the forging of a two state solution… a secure and democratic, Jewish Israel and a secure and democratic Palestine, living side by side.*"

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Amerika menginginkan sebuah perdamaian antara kedua pihak dan menginginkan kondisi yang aman dan demokratis baik di Israel dan palestina. Hal itu mempengaruhi Amerika dalam pembuatan kebijakan luar negerinya untuk terlibat dalam konflik Israel-Palestina. Amerika Serikat memiliki agenda-agenda tertentu seperti pelestarian keamanan nasional, kemakmuran ekonomi, penyebaran nilai-nilai demokrasi, dan mempertahankan kepemimpinan dunia. Keterlibatan AS dalam dan resolusi konflik Israel-Palestina dapat menghasilkan beberapa manfaat nyata bagi Amerika Serikat. Ini termasuk peningkatan keamanan AS stabilitas regional dan global, aliansi Timur Tengah yang lebih baik, akses yang dapat diandalkan terhadap minyak, penyebaran

nilai-nilai demokrasi liberal, dan posisi kepemimpinan AS yang lebih baik dalam sistem internasional.

Latar belakang kepentingan nasional Amerika tersebut yang juga mendorong Amerika dalam mendukung Israel di Perang Gaza 2014 melawan Hamas. Tidak hanya Amerika, tetapi Israel juga mendapat dukungan dari seluruh dunia Arab moderat termasuk Mesir dan Arab Saudi. Tetapi dukungan Amerika, khususnya, yang lebih menjadi sorotan karena Amerika merupakan great power yang bisa berpengaruh secara sinifikan bagi operasi militer yang dilakukan oleh Israel. Dari sudut pandang Amerika Serikat, jelas bahwa Hamas yang telah memulai konflik berkepanjangan dan menolak segala upaya internasional untuk mengakhiri konflik. Hamas jjuga merupakan pihak yang dengan sengaja menempatkan warga sipil yang tidak bersalah pada resiko dan bahaya yang besar. Pada 8 Juli 2014, Juru Bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengecam keras tembakan roket yang diluncurkan oleh organisasi teroris di Gaza dan secara sengaja menjadikan warga sipil sebagai sasaran serangan. Earnest menyatakan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat mentoleransi tembakan roket yang ditujukan untuk warga sipil. Sehingga dengan demikian, Amerika berada di pihak Israel untuk mendukung hak Israel dalam upaya pertahanan diri untuk merespon serangan tersebut.

Selain Amerika dan negara Islam moderat di dunia Arab, ada beberapa negara dan institusi internasional yang mendukung Israel seperti Kanada, Jerman, Uni Eropa, dan PBB. Kadana melalui Menteri Luar Negeri-nya menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dari para pemberontak dan teroris. Kanselir Jerman, Angela Merkel menyatakan pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Jerman mengutuk serangan roket Hamas. Perdana Menteri Inggris, David Cameron, ikut mengecam serangan roket yang dilakukan oleh Hamas. Duta Besar Uni Eropa untuk Israel, Lars Faaborg Andersen, menyatakan solidaritas tanpa pamrih terhadap warga Israel. Dan Sekjen PBB, Ban Ki-Moon juga mengutuk serangan roket terhadap Israel dari Gaza dan mengatakan bahwa serangan terhadap warga sipil harus segera dihentikan.

Dukungan-dukungan tersebut tentu menguntungkan Israel karena meskipun Israel juga mendapat banyak tekanan politik dari masyarakat internasional, tetapi

ada great power yang berada di belakang Israel dan akan mendukung Israel dalam melakukan operasi militer di Jalur gaza untuk melawan kelompok teroris seperti Hamas. Amerika sendiri dalam hal ini merupakan negara yang sangat berkonfrontasi dengan "hybrid adversary" seperti Hamas dan kelompok teroris lainnya. Hal itu dipicu oleh sejarah kelam peristiwa 9/11 yang mendorong Amerika mengeluarkan kebijakan "War on Terror". Belajar dari pengalaman Amerika dalam memerangi musuh di Afganisthan yang merupakan kelompok non-negara, Amerika juga memiliki tantangan dalam mengurangi korban sipil yang bisa menjadi target sasaran. Kelompok insurgensi di Afghanistan juga melindungi diri mereka dengan menggunakan warga sipil sebagai perisai.

Dukungan Amerika terhadap Israel dalam hal perlawanan terhadap kelompok teoris juga dapat menjustifikasi pelaksanaan Operation Protective Edge sehingga tidak dianggap sebagai kejahatan perang. PBB telah mengeluarkan resolusi mengenai terorisme dan melarang penggunaan teror dalam alasan apa pun atau pembenaran apa pun. Resolusi tersebut banyak dipengaruhi oleh Amerika karena dibuat pasca terjadi peristiwa 9/11. Dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 1269 (1999) tertulis di paragraf pertama resolusi bahwa secara tegas mengutuk semua tindakan, metode dan praktik terorisme sebagai kejahatan dan tidak dapat dibenarkan, terlepas dari motivasi mereka, dalam segala bentuk dan manifestasinya, di mana pun dan oleh siapa pun yang berkomitmen, khususnya yang bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Lebih khusus lagi, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1566, tertanggal Oktober 2004, yang disahkan di bawah Bab VII Piagam PBB, menyatakan sebagai berikut: Mengutuk dengan tegas semua tindakan terorisme terlepas dari motivasi mereka, kapanpun dan oleh siapa pun berkomitmen, sebagai salah satu Ancaman paling serius terhadap perdamaian dan keamanan. Tindakan riminal, termasuk terhadap warga sipil, yang berkomitmen dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang serius, atau sandera, dengan tujuan untuk memprovokasi suatu keadaan teror di masyarakat umum atau dalam kelompok orang atau orang tertentu, mengintimidasi sebuah populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau menjauhkan diri dari melakukan tindakan apapun, yang merupakan pelanggaran dalam lingkup dan

sebagaimana didefinisikan dalam konvensi dan protokol internasional yang berkaitan dengan terorisme, tidak dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan pertimbangan Politik, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau sifat serupa lainnya.

Dari resolusi tersebut secara jelas bahwa PBB mengecam segala tindakan terorisme dengan alasan apa pun. Kecaman tersebut juga termasuk kecaman terhadap serangan roket Hamas terhadap warga sipil Israel yang merupskan salah satu dari tindakan terorisme yang juga dapat menjadi ancaman. Dasar resolusi tersebut juga sangat menguntungkan posisi Israel. Meskipun beberapa institusi internasional seperti International Court of Justice yang telah menolak klaim self-defense Israel dan UN Human Rights Council yang melakukan investigasi terhadap pelanggaran hukum umaniter internasional, Israel tetap memiliki hak untuk mempertahankan dirinya. Kuatnya pengaruh Amerika dalam PBB juga dapat mengurangi bahkan menghilangkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Israel. Karena hal itu terbukti, sejak Israel meluncurkan operasi militer baik Operation Cast Lead, Operation Pillar of Defense dan Operation Protective Edge, tidak ada hukuman internasional yang dijatuhkan untuk Israel. Dukungan Amerika dan resolusi PBB terhadap ancaman terorisme dalam hal ini memang dapat menjustifikasi pelanggaran Israel terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dalam Just War.

Kesimpulan

Operation Protective Edge yang diluncurkan oleh Israel merupakan sebuah respon atas serangan roket Hamas terhadap masyarakat sipil Israel. Hal itu merupakan ancaman yang nyata bagi Israel. Dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa Operation Protective Edge juga telah mengakibatkan collateral damage yang cukup besar di Jalur Gaza. Collateral damage tersebut meliputi jumlah yang besar dari korban jiwa, khususnya korban sipil Palestina dan kerusakan bangunan. Berdasarkan prinsip-prinsip Just War, Operation Protective Edge memang telah melanggar Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan prinsip jus in bello yang menekankan pada aspek-aspek kemanusiaan dan moralitas dalam perang. Sementara itu, Israel meng-klaim bahwa

Operation Protective Edge merupakan upaya Israel dalam melakukan self-defense terhadap serangan roket Hamas. Tetapi klaim tersebut telah ditolak oleh International Court of Justice.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip Just War tidak serta merta membuat Operation Protective Edge tidak dapat dijustifikasi sebagai operasi militer yang memiliki legalitas. Ada beberapa alasan mengapa pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Operation Protective Edge dapat dijustifikasi. Pertama adalah Operation Protective Edge telah memenuhi prinsip proporsionalitas. Pasukan IDF telah melakukan berbagai bentuk upaya pencegahan agar mengurangi jumlah korban sipil dan juga menggunakan kekuatan minimal dalam melawan Hamas. Tetapi jatuhnya korban sipil memang sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam perang. Yang ditekankan di sini adalah Israel telah berhasil mencapai tujuan strategisnya untuk menekan Hamas dan organisasi teroris lainnya yang beroperasi di Jalur Gaza dengan perjanjian gencatan senjata. Dengan prinsip proporsionalitas, maka jumlah nyawa yang hilang menjadi tidak dipermasalahkan dan dianggap sebanding dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Justifikasi kedua adalah bahwa konflik yang terjadi antara Israel-Hamas adalah konflik asimetris. Dalam konflik asimetris maka Hamas sengaja menggunakan taktik untuk menjadikan pusat kota yang banyak penduduknya sebagai zona pertempuran. Selain itu Hamas juga bersembunyi di antara warga sipil sehingga menyulitkan pasukan IDF dalam memproyeksikan serangannya. Sehingga dalam kondlik asimetris sulit untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Ketiga adalah dukungan Amerika terhadap Israel di mana Amerika menyatakan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dari serangan roket yang diluncurkan oleh Hamas. Dukungan Amerika tersebut berimplikasi pada dukungan-dukungan negara besar dan institusi internasional lainnya seperti Kanada, Jerman, Inggris, Uni Eropa, dan PBB. Dengan demikian, dukungan Amerika juga sangat menguntungkan posisi Israel di mana dalam operasi militer yang dilakukan, Israel dianggap tidak melakukan kejahatan perang. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya hukuman dan pengadilan bagi Israel terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan dalam *Operation Protective Edge*.

DAFTAR PUSTAKA

"Germany Condemns Rocket Attacks on Israel," Press and Information Office of the Federal Government (10 Juli 2014), http://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2014/07_en/2014-07-10-krise-nahost_en.html, diakses pada 23 Mei 2017.

2014 Gaza War Assessment: The New Face of Conflict, A report by the JINSA-commissioned Gaza Conflict Task Force March 2015

Amnesty International (2015) Unlawful and Deadly: Rocket and Mortat Attacks by Palestinian Armed Groups during the 2014 Gaza/Israel Conflict, United Kingdom: Amnesty International Publications.

Anthony H. Cordesman (2015) "The War Against the Islamic State: The Challenge of Civilian Casualties," Center for Strategic & International Studies, http://csis.org/publication/war-against-islamic-state-challenge-civilian-casualties, diakses pada 23 Mei 2017

David Cameron MP, "PM Call with Israeli Prime Minister," Prime Minister's Office" (9 Juli 2014) https://www.gov. uk/government/news/pm-call-with-israeli-prime-minister, diakses pada 23 Mei 2017.

Dekel, Udi (2014) "Operation Protective Edge: Strategic and Tactical Asymmetry," Tel Aviv: INSS

Erakat, Noura (2014) "Humanitarian law and Operation Protective Edge: a survey of violations and remedies", Noref Expert Analysis: 2.

Gross, Michael L. (2009) "Asymmetric War, Symmetrical Intentions: Killing Civilians in Modern Armed Conflict", Global Crime, 10:4

High Level Military Group (2015) "An Assessment of the 2014 Gaza Conflict", Friends of Israel Initiative

Hirsh Goodman and Dore Gold (2015) "The Gaza War 2014: The War Israel Did Not Want and the Disaster It Averted, Jerusalem Center for Public Affairs

John Baird, "Baird Condemns Hamas Rocket Attacks on Israel," (8 Juli 2014), http://johnbaird. com/2014/07/09/baird-condemns-hamas-rocket-attacks-on-israel/, diakses pada 23 Mei 2017.

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (2014) "Hamas and the Other Terrorist Organizations in the Gaza Strip Use Medical Facilities and Ambulances for MilitaryTerrorist Purposes,", (23 Juli 2014).

Moore, John Norton (2012) "Jus Ad Bellum Before the International Court of Justice" 52 VA.J.INT'L L.

Nidal al-Mughrabi and Ori Lewis, "Hamas Rockets Land Deep in Israel as It Bombards Gaza Strip," (Reuters, 8 Juli 8 2014), http://www.reuters.com/article/2014/07/08/us-palestinians-israel-idUSKBN0FC0JP20140708, diakses pada 23 Mei 2017

OCHA, "Humanitarian Bulletin" (Desember 2014), http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_01_27_english.pdf, diakses pada 18 Mei 2017

OCHA, "Protection of Civilians Weekly Report 28 October - 3 November 2014" (7 November 2014), http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_11_07_english.pdf, diakses pada 18 Mei 2017.

Pokrzywinsky, Pawel (2015) "The Second Lebanon War and the Operation Protective/ Tzuk Eitan as Examples of Asymmetric Conflicts in the Middle East", Journal of Science of the Military Academy of Land Forces, 47/3: 177

Secretary General Ban Ki Moon, "Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Violence in Gaza and Southern Israel," United Nations, (8 Juli 2014), http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7846, diakses pada 23 Mei 2017.

Senior U.S. National Security Official. Interview. November 4, 2015 dalam Time for a Change: The Role of the United States in the Israeli-Palestinian Conflict

The Gaza War 2014: The War Israel Did Not Want and the Disaster It Averted Hirsh Goodman and Dore Gold, Jerusalem Center for Public Affairs,

The State of Israel (2015) "The 2014 Gaza Conflict 7 July-26 August 2014: Factual and Legal Aspect"

UN Department of Safety and Security (UNDSS) (2014) "Addendum to Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the implementation of Human Rights Council Resolutions S-9/1 and S-12/1: The human rights situation in the Occupied Palestinian Territory between 12 June and 26 August 2014, including the escalation of hostilities between the State of Israel and Palestinian armed groups in Gaza,", 28/80: 8.

UN Human Rights Council, "Ensuring Respect for International Law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem" (23 Juli 2014), http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/SpecialSession/Session21/A-HRC-RES-S-21-1_en.doc, diakses pada 18 Mei 2017

UN Security Council Resolution 1566 (2004) of October 8, 2004, http://www.state.gov/j/ct/rls/other/un/66959.htm , diakses pada 23 Mei 2017

UN Security Council Resolutions 1269 (1999) of October 15, 1999, http://www.state.gov/j/ct/rls/other/un/5110.htm diakses pada 23 Mei 2017

Ward, Hazel "Israel, Hamas Face Off in New Gaza Conflict," AFP, (8 Juli 2014), http://news.yahoo.com/israel-hamas-faceoff-gaza-conflict-203639358.html, diakses pada 23 Mei 2017